

Kejati Sulsel Benarkan Diperiksa Jamwas Soal Dugaan Gratifikasi

Rabu, 1 Oktober 2014 16:53 WITA

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati¹, Rahman Morra membenarkan Jaksa² Agung Muda Pengawasan (jamwas) Kejaksaan Agung memeriksa Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel, Kadarsyah dan Asisten Pidana Umum (Aspidum), Fri Hartono bersama, Koordinator Jaksa, Christian CR, dan jaksa Suteno dan Hariani terkait dugaan gratifikasi³.

Rahman mengatakan, selain dari internal Kejati, Jamwas juga melakukan pemeriksaan⁴ terhadap eksternal Kejati yang diduga pemilik ekspedisi pengiriman barang itu dari Makassar ke Lampung.

Hanya saja Rahman masih merahasiakan identitas ekspedisi tersebut. Rahman Morra juga tidak mau membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, dengan alasan pemeriksaan akan berlangsung beberapa hari kedepannya. Untuk waktu berakhirnya pemeriksaan Rahman juga tidak mau menyimpulkannya.

"Tunggu saja, biarkan proses pemeriksaan ini berjalan. Nanti kalau pemeriksaannya sudah rampung, baru kita akan lakukan ekspos hasilnya, bagaimana. Jamwas melakukan pemeriksaan internal dan eksternal. Nomor hape ekspedisi dari Makassar ke Lampung sudah didapat," ujar Rahman Morra, Rabu (1/10/2014). (*)

Penulis: Ansar

Editor: Suryana Anas

¹ **Kejati** : Kejaksaan Tinggi

² **Jaksa** : adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

³ **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001)

⁴ **Pemeriksaan (Audit)** adalah 1) proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2)

JDIH BPK Perwakilan Sulawesi Selatan